

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam panorama luas teori politik dan praktik politik, pertanyaan-pertanyaan seputar keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas dalam masyarakat telah lama menjadi inti perdebatan yang mendalam. Menurut Budiardjo (2017), keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas harus dianggap sebagai prinsip-prinsip yang saling berkaitan, saling melengkapi, dan memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini bukanlah semata-mata isu teoritis, melainkan isu fundamental yang membentuk dasar pemikiran dalam upaya merancang, memahami, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sejalan dengan pandangan ini, Heywood (2018) mengemukakan bahwa keadilan dan kesetaraan merupakan pilar utama dalam teori politik modern, di mana konsep inklusivitas berperan krusial dalam memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial. Menurut Heywood, penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menciptakan struktur masyarakat yang adil dan demokratis.

Dari zaman kuno hingga era modern, pemikiran ini telah menjadi misi yang mendalam dalam konteks sosial dan politik. Mulai dari filsuf-filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles yang membahas gagasan tentang keadilan dalam negara ideal, hingga pemikiran revolusioner abad ke-18 yang memunculkan konsep hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat, gagasan-gagasan ini telah membentuk landasan filsafat politik (Wolff, 2016). Filsuf klasik seperti Plato membayangkan negara ideal sebagai masyarakat yang diatur oleh keadilan, di mana setiap individu menemukan tempatnya dan berperan sesuai dengan kualitasnya. Aristoteles, dalam karyanya "Politik" mempertimbangkan berbagai bentuk pemerintahan dan mengejar gagasan tentang keadilan yang menghasilkan kebahagiaan bersama (Setiawan & Ajat, 2018).

Pergolakan revolusioner abad ke-18 menggugah pemikiran-pemikiran revolusioner yang mendalam tentang hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan peran negara dalam menjaga kebebasan individu. Karya seperti "Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara" Prancis dan pemikiran John Locke tentang hak individu menjadi landasan bagi perkembangan konsep hak asasi manusia yang memandang setiap individu sebagai pemegang hak yang sama. Gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus berusaha mencapai keadilan dan kebebasan individu menjadi pusat pemikiran politik dalam perkembangan sistem politik dan hukum. Gagasan-gagasan ini menjadi dasar bagi perkembangan sistem politik dan hukum yang memandang setiap warga negara sebagai pemegang hak yang sama dan memiliki tanggung jawab sosial untuk mencapai masyarakat yang lebih adil.

Dalam perjalanan panjang ini, filsafat politik telah menjadi alat penting dalam memberikan dasar konseptual bagi pencapaian tujuan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Melalui pemikiran filosofis, konsep-konsep dan prinsip-prinsip telah dihasilkan untuk membimbing praktik politik dan pembangunan sosial. Filsafat politik telah membantu mengartikulasikan gagasan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan

tanggung jawab sosial, yang pada gilirannya membentuk landasan untuk merancang sistem politik yang berorientasi pada inklusivitas dan kesetaraan.

Salah satu tokoh yang terangkat dalam perdebatan ini adalah John Rawls, seorang filsuf politik terkenal dari abad ke-20 yang dikenal melalui karyanya yang sangat berpengaruh. Pemikiran Rawls telah memengaruhi berbagai aspek filsafat politik. Konsep-konsepnya telah menjadi bahan dasar bagi perdebatan seputar hak asasi manusia, peran negara dalam mencapai keadilan sosial, dan prinsip-prinsip sumber daya dalam masyarakat. Sebagai seorang filsuf politik yang berpengaruh, karya Rawls terus mempengaruhi pemikiran dan tindakan dalam berbagai ranah kehidupan sosial dan politik (*Constitutional Rights Foundation, 2007*). Wenar (2021) berpendapat bahwa pemikiran Rawls menjadi sentral dalam upaya untuk merumuskan landasan konseptual bagi masyarakat yang berusaha mencapai tingkat kesetaraan yang lebih besar dan inklusivitas yang lebih baik.

Dalam karyanya, Rawls mengembangkan konsep *Original Position* yang menjadi dasar bagi teori keadilan. Konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat. Rawls mengajukan ide-ide yang telah memberikan fondasi teoritis bagi banyak pemikir dan aktivis politik di seluruh dunia. Teori keadilan Rawls berfokus pada ide bahwa sumber daya pada kesejahteraan kelompok dalam masyarakat (Anggara, 2013).

Rawls berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat dibangun untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang adil dan bahwa ketidaksetaraan dapat diatasi. Dalam pandangan Harwono & Alavi (2021), prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang mungkin ada dalam masyarakat. Rawls mengasumsikan bahwa orang membuat keputusan kebijakan dalam kondisi ketidaktahuan tentang posisi mereka dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan dasar teoritis bagi masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dihadapkan pada tantangan sosial yang semakin kompleks, terutama dalam hal menciptakan inklusivitas yang sejati. Tantangan ini mencakup keberagaman yang makin meningkat, serta kebutuhan untuk menghargai dan mengintegrasikan berbagai identitas, latar belakang, dan kemampuan individu dalam struktur sosial. Membangun masyarakat inklusif berarti tidak hanya memastikan kesetaraan kesempatan tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima dan dihargai.

Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, membangun masyarakat inklusif tetap menjadi isu yang memerlukan peninjauan kritis. Ketidaksetaraan sosial, diskriminasi, dan eksklusi masih merupakan tantangan signifikan yang harus diatasi. Masalah ini tidak hanya sebatas representasi dalam struktur kekuasaan, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi peluang, hak, dan tanggung jawab di ranah sosial dan politik. Ketidakseimbangan sistemik yang masih memengaruhi dinamika sosial dan politik menjadi sorotan utama. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan politik hingga implementasi kebijakan yang secara inheren dapat memberikan dampak yang berbeda pada berbagai kelompok dalam masyarakat.

Tingkat kepentingan dalam menciptakan masyarakat inklusif tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun banyak negara telah mengambil langkah-langkah

untuk mencapai inklusivitas dalam berbagai aspek kehidupan, inklusivitas sosial tetap menjadi wilayah yang kerap kali menimbulkan pertanyaan dan kritik. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok minoritas dan marjinal masih dihadapkan pada serangkaian hambatan yang membatasi partisipasi mereka dalam arena sosial dan politik.

Diskriminasi dan eksklusi adalah salah satu hambatan kritis yang dihadapi kelompok-kelompok marjinal. Meskipun hak dasar seharusnya diberikan setara kepada seluruh warga negara, realitasnya seringkali mencerminkan ketidaksetaraan. Kelompok-kelompok ini masih mungkin mengalami diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai proses sosial dan politik, terutama terkait dengan persepsi tradisional dan stereotip sosial (Syahra, 2010). Tidak kalah pentingnya, akses kelompok-kelompok marjinal terhadap kesempatan juga merupakan isu yang berkaitan erat dengan inklusivitas sosial. Struktur sosial dan politik yang cenderung tetap berada di tangan kelompok mayoritas menciptakan dinamika yang belum sepenuhnya mencerminkan keberagaman masyarakat secara menyeluruh. Syahra (2010) berpendapat bahwa walaupun masyarakat telah mengalami kemajuan sosial yang berusaha meruntuhkan batasan-batasan sosial, tantangan-tantangan signifikan masih dihadapi oleh kelompok-kelompok marjinal dalam meraih posisi dan kesempatan yang dapat memberikan dampak substansial terhadap kebijakan dan perkembangan masyarakat. Penting untuk mencatat bahwa kendala-kendala ini tidak hanya bersifat personal atau individual, tetapi mencerminkan struktur dan norma-norma sosial yang terlembaga dalam masyarakat. Terlepas dari dorongan menuju inklusivitas, kelompok-kelompok marjinal masih seringkali dihadapkan pada hambatan-hambatan seperti stereotip sosial, kebijakan yang tidak mendukung, dan norma-norma yang membatasi akses mereka ke kesempatan dan posisi penting.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemikiran politik John Rawls, yang menjadi dasar bagi banyak diskusi tentang keadilan dalam masyarakat, dengan memasukkan dimensi inklusivitas. Meskipun teori Rawls telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemikiran politik, pertanyaan kritis terkait kemampuannya dalam memahami dan mengatasi isu inklusivitas, khususnya dalam konteks hak politik dan akses kekuasaan, tetap menjadi fokus eksplorasi yang menarik.

Fokus penelitian ini akan ditempatkan pada analisis konsep-konsep Rawls. Dengan demikian, analisis mendalam akan dilakukan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip keadilan yang diperkenalkan oleh Rawls dapat diterapkan secara memadai terhadap isu-isu inklusivitas di ranah sosial dan politik. Pertanyaan mengenai sejauh mana hak politik dan akses kekuasaan kelompok-kelompok marjinal terhadap kesempatan dapat dijamin dalam konstruksi teoritis Rawls tetap menjadi pusat perhatian.

Dengan menganalisis konstruksi filsafat politik John Rawls terhadap isu inklusivitas, penelitian ini diharapkan akan membuka jendela pemahaman terhadap teori Rawls yang mungkin belum sepenuhnya tergali mengenai hak politik dan akses kekuasaan kelompok-kelompok marjinal dalam masyarakat. Dengan menghadirkan kritikalitas dalam mengevaluasi relevansi teori Rawls terhadap isu inklusivitas, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap upaya-upaya membentuk masyarakat yang lebih inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Konstruksi Filsafat Politik John Rawls terhadap Inklusivitas, Khususnya dalam Hak Politik dan Akses Kekuasaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Menganalisis konstruksi Filsafat Politik John Rawls tentang isu inklusivitas, khususnya dalam hak politik dan akses kekuasaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman tentang teori John Rawls, dalam isu inklusivitas. Ini akan berkontribusi pada perkembangan dan pemahaman teori politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Membantu menjawab pertanyaan apakah teori politik yang dikemukakan Rawls relevan tentang isu inklusivitas. Hal ini dapat memberikan panduan bagi mereka yang berusaha memahami bagaimana teori politik dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang diterbitkan pada tahun 2022 yang ditulis oleh Sunaryo berasal dari Universitas Paramadina, berjudul "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya". Penelitian ini membahas John Rawls menawarkan konsep "*Justice as Fairness*" untuk menata masyarakat majemuk secara adil. *Fairness* dipahami sebagai kesepakatan yang diterima dan didukung secara timbal balik oleh warga yang bebas dan setara. Rawls menekankan pentingnya kewarasan publik (*reasonableness*). Konsepnya menuai kritik karena dianggap kurang ramah terhadap keragaman pandangan dalam masyarakat. Meskipun demikian, konsep *fairness* dan kewarasan publik tetap penting sebagai panduan dalam membangun kehidupan bersama. Konsep *fairness* ini penting untuk membangun masyarakat majemuk yang adil. Jika

keadilan gagal dihadirkan dalam masyarakat majemuk, kesatuan masyarakat dapat terancam.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pemilihan topik yang membahas tentang Filsafat Politik yang ditawarkan oleh John Rawls. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih umum dalam membahas konsep fairness John Rawls, kritik yang dia terima, dan relevansinya dalam masyarakat. Sedangkan, fokus penelitian penulis pada relevansi pemikiran Rawls tentang isu inklusivitas.

Kedua, penelitian yang berjudul “Keadilah Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls” yang ditulis oleh Iqbal Hasanuddin dari Universitas Bina Nusantara. Penelitian ini mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa keadilan sebagai *fairness* hanya bisa tercapai melalui kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Namun, terdapat kritik terhadap teori Rawls yakni pendekatan ini tidak memberikan ruang bagi partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses perumusan keadilan. Rawls tidak memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan sosio-ekonomi yang diperbolehkan. Dalam tinjauan kritis ini, penulis menyoroti beberapa kelemahan dalam teori keadilan John Rawls dan menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau diperjelas dalam pemikiran Rawls.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang filsafat politik John Rawls dan relevansinya dalam konteks sosial dan politik, serta berusaha memahami konsep keadilan yang ditawarkan. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada relevansi teori Rawls dalam membangun masyarakat yang inklusif, sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada analisis kritis tentang teori keadilan sosial Rawls.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Otto Gusti Ndegong Madung dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, di Flores, NTT. Penelitiannya berjudul “Konsep Liberalisme Politik John Rawls Sebagai Jawaban Terhadap Tantangan Masyarakat Plural dan Kritik Atasnya”. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep liberalisme politik John Rawls memberikan jawaban terhadap tantangan masyarakat plural dengan mengusulkan konsep "konsensus lintas batas" sebagai metode penghindaran dalam menciptakan keadilan publik yang efisien di tengah perbedaan pandangan metafisis, pertentangan konsep moral, dan kontestasi keyakinan religius. Selain itu, Rawls juga mengusulkan prinsip keadilan yang mengakui hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar untuk semua orang.

Persamaan dari kedua penelitian adalah membahas tentang konsep filsafat politik kontemporer ala John Rawls. Kedua judul juga menyoroti relevansi konsep Rawls dalam membangun masyarakat yang inklusif. Pembedanya adalah fokus penelitian yang berbeda. Penulis lebih fokus pada konstruksi teori Rawls tentang isu inklusivitas. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada konsep liberalisme politik John Rawls sebagai jawaban terhadap tantangan masyarakat plural dan kritik yang dihadapinya.

1.5.2 Kerangka Konsep

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa kerangka konsep yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang Relevansi Filsafat Politik Kontemporer Ala John Rawls Dalam Membangun Masyarakat Demokratis Yang Inklusif. Untuk lebih memperjelas, maka penulis akan menguraikan aspek tersebut sebagai berikut:

1.5.2.1 Filsafat Politik John Rawls: *Original Position*

Filsafat politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak, hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh masyarakat (Kymlicka, 2011). Teori politik juga terlibat dalam diskursus akademik dengan cakupan yang lebih luas dan membahas karakter politik dari fenomena dan kategori seperti identitas, budaya, seksualitas, ras, kekayaan, hubungan manusia dan non-manusia, etika, agama, dan banyak lagi. Dalam ilmu teori politik, kajian studi keilmuan secara historis berfokus pada sejarah pemikiran politik dan teori politik kontemporer (dari teori politik normatif ke berbagai pendekatan kritis). Dalam perkembangannya, filsafat politik mengalami perkembangan hingga era kontemporer.

Filsafat politik kontemporer mempelajari teori-teori politik yang berkembang dalam konteks zaman sekarang. Filsafat politik kontemporer membahas aliran-aliran utama pemikiran yang mendominasi perdebatan dalam filsafat politik normatif dan teori-teori terkini tentang masyarakat yang baik, bebas, dan adil (Kymlicka, 2011). Beberapa tokoh penting dalam filsafat politik kontemporer antara lain Robert Nozick, Amartya Sen, Jurgen Habermas, dan John Rawls. Filsafat politik kontemporer menekankan pada cita-cita keadilan, kemerdekaan, dan komunitas yang diharapkan ketika mengevaluasi kebijakan dan lembaga politik. Fokus utamanya pada teori-teori yang menarik dan menawarkan visi yang komprehensif mengenai cita-cita politik, seperti utilitarianisme, persamaan liberal, libertarianisme, marxisme, komunitarianisme, dan feminisme.

Dalam menghadapi kompleksitas politik kontemporer, filsuf politik kontemporer merangsang diskusi tentang etika dan moralitas tindakan politik. Mereka mencoba menjawab pertanyaan apakah tindakan-tindakan seperti intervensi militer atau kebijakan ekonomi tertentu dapat dibenarkan secara etis, serta bagaimana prinsip-prinsip moral dapat diaplikasikan dalam konteks politik. Filsafat politik kontemporer memberikan kontribusi penting dalam membantu masyarakat memahami dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam dunia modern (Wolff, 2016). Melalui analisis mendalam dan kritik filosofis, filsafat politik kontemporer berperan dalam membentuk pandangan-pandangan yang dapat membimbing kebijakan publik, mempromosikan keadilan sosial, dan memperkuat dasar-dasar demokrasi dalam masyarakat saat ini.

John Rawls, sebagai seorang filsuf politik yang terkenal mengubah lanskap pemikiran dalam menggali konsep yang dinamakan *Original Position* sebagai bagian dari teorinya. *Original Position* atau Posisi Asli, merupakan situasi hipotetis di mana para individu memutuskan prinsip-prinsip keadilan yang akan membentuk dasar struktur masyarakat, tanpa mengetahui posisi atau karakteristik pribadi mereka sendiri (Rawls, 2006). Dalam situasi ini, individu-individu tersebut disamakan, sehingga mereka tidak mengetahui jenis kelamin, kelas sosial, kecerdasan, atau faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan mereka.

Tujuan dari *Original Position* adalah untuk menciptakan kondisi yang adil untuk menentukan prinsip-prinsip keadilan, di mana keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh keuntungan atau kerugian pribadi yang mungkin dialami oleh individu tersebut dalam masyarakat nyata (Tarigan, 2018). Dengan kata lain, *Original Position* memungkinkan pembentukan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat netral dan tidak bias terhadap kepentingan pribadi tertentu.

Menurut Rawls, hasil dari pemikiran dalam *Original Position* adalah dua prinsip keadilan utama: pertama, prinsip kesetaraan dasar yang memberikan hak dan kewajiban politik yang sama kepada semua individu; kedua, prinsip perbedaan yang memungkinkan adanya ketidaksetaraan selama itu memberikan keuntungan kepada yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Dengan menggunakan konsep *Original Position*, Rawls berusaha menciptakan dasar yang adil untuk distribusi hak, kebebasan, dan keuntungan di dalam masyarakat. Konsep ini menjadi dasar bagi teori keadilan sosial dan memberikan fondasi yang kokoh bagi pembahasan mengenai keadilan dalam berbagai konteks sosial dan politik.

1.5.2.2 Masyarakat Inklusif

Konsep masyarakat inklusif dalam dimensi filosofisnya, membentuk fondasi etis yang kokoh dengan menghormati dan memberikan ruang bagi keberagaman. Pemahaman ini menuntut agar setiap individu dihormati dalam hak-haknya, diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kemanusiaan, dan diterima tanpa syarat. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau kondisi fisik maupun mental dalam masyarakat inklusif.

Pentingnya menghargai keberagaman menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu dan kesejahteraan bersama. Setiap elemen keberagaman dianggap sebagai aset yang memperkaya dinamika sosial, membawa perspektif yang berbeda, dan memperluas wawasan masyarakat. Dalam masyarakat inklusif, perbedaan bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk membangun kerja sama yang erat dan saling menguatkan. Konsep ini menuntut pengakuan dan penerimaan terhadap hak-hak setiap individu, tidak peduli latar belakang atau identitas mereka (Rafik, 2012). Di sinilah nilai-nilai dasar hak asasi manusia menjadi panduan

utama, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan kebebasan tanpa dikekang oleh prasangka atau diskriminasi.

Suku, agama, ras, gender, atau kondisi fisik maupun mental tidak boleh menjadi faktor pembatas dalam partisipasi dan kontribusi masyarakat. Dalam masyarakat inklusif, setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa adanya batasan atau hambatan yang tidak adil.

Rahmayanti (2023) berpendapat bahwa dalam masyarakat inklusif, prinsip keadilan sosial menjadi tiang kuat yang mendukung struktur sosialnya. Setiap individu dihargai sebagai pemegang hak yang setara dalam mengakses sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk berkembang secara maksimal. Keadilan sosial ini menciptakan landasan yang merata, yang mengakui dan mengatasi ketidaksetaraan serta ketidakadilan yang mungkin muncul dalam distribusi sumber daya.

Keadilan sosial dalam konteks masyarakat inklusif berarti bahwa kebijakan, norma-norma, dan praktik-praktiknya didesain untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka, memiliki hak yang setara dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan berbagai kesempatan lainnya (Holmemo, dkk., 2020). Ini menciptakan lingkungan yang memberdayakan, di mana setiap orang dapat berkontribusi sesuai dengan potensinya dan meraih keberhasilan tanpa terbatas oleh faktor-faktor yang tidak adil.

Akses yang adil ini mencakup upaya aktif untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi sebagian individu dalam masyarakat. Bukan hanya tentang menciptakan peluang yang setara, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan semua anggota masyarakat. Ini dapat mencakup penyesuaian kebijakan untuk memastikan aksesibilitas bagi orang dengan kebutuhan khusus, mengurangi disparitas ekonomi, atau mengatasi prasangka dan diskriminasi yang dapat membatasi kesempatan individu.

Keadilan sosial dalam masyarakat inklusif bukanlah konsep teoritis semata, tetapi juga menjadi dasar bagi tindakan konkret. Masyarakat ini berkomitmen untuk menciptakan sistem yang merata, di mana perbedaan sosial tidak menjadi penghalang, melainkan sumber kekuatan dan kekayaan bersama. Keadilan sosial dalam masyarakat inklusif menjadi pendorong transformasi sosial yang berkelanjutan, yang mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua.

1.5.3 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pemikiran politik modern, isu keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas menjadi inti perdebatan yang berfokus pada bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ketiga prinsip ini tidak hanya berkaitan erat, tetapi juga menjadi landasan penting dalam merancang sistem sosial yang memberikan akses setara bagi seluruh individu. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat dari aspek distribusi sumber daya, tetapi juga dari


kesempatan yang setara dalam hak politik dan akses kekuasaan, yang menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang inklusif.

Gagasan keadilan dan inklusivitas telah berkembang sejak zaman filsafat klasik hingga pemikiran politik modern. Dalam perjalanan sejarah, berbagai konsep dan teori muncul untuk menjawab tantangan dalam menciptakan masyarakat yang adil, di mana kesetaraan dan inklusivitas tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembentukan struktur sosial. Pemikiran ini terus beradaptasi dengan dinamika sosial yang semakin kompleks, terutama dalam menghadapi keberagaman dan kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat.

Sebagai salah satu fondasi dalam teori keadilan, gagasan tentang *Original Position* berfokus pada pentingnya pengambilan keputusan yang adil dan netral. Dalam konteks ini, distribusi hak politik dan kekuasaan harus dilakukan tanpa adanya bias, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan setara bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial. Pemikiran ini mengasumsikan bahwa keadilan dapat dicapai melalui prinsip-prinsip yang memastikan akses yang adil terhadap proses politik dan sosial.

Namun, tantangan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif masih terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi. Penting untuk mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip keadilan yang telah diajukan dapat diterapkan dalam konteks masyarakat yang beragam dan dinamis. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana keadilan dan inklusivitas dapat diwujudkan dalam ranah politik, terutama dalam memberikan hak dan akses yang adil kepada kelompok-kelompok yang termarginalkan.

1.5.4 Skema Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun data-data utama dan sekaligus tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kepustakaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa dokumen atau buku-buku, peneliti mengumpulkan beberapa karya John Rawls dan mengumpulkan beberapa buku penunjang dari berbagai tempat seperti toko-toko buku. Sedangkan setting tempat teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan. Data-data sebagai penjabaran dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditujukan pada Teori John Rawls.

2.2 Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, data-data yang disiapkan adalah yang bersumber dari literatur atau menggunakan cara *library research* dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam material.

1. Sumber Data Primer

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan sumber primer. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer pada penelitian ini merupakan data yang memuat tentang konsep filsafat politik dalam pandangan John Rawls yaitu Buku yang ditulis John Rawls dan berjudul *A Theory of Justice* dan *Political Liberalism*.

2. Sumber Data Sekunder

Selanjutnya peneliti juga menggunakan beberapa sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul, bisa lewat orang lain atau dokumen yang ditulis oleh orang lain. Dalam penelitian ini sumber sekunder merupakan buku-buku penunjang yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas seperti *In the Shadow of Justice: Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy*, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus Atas Teori-Teori Keadilan, Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan?, *An Introduction to Political Philosophy (3rd Edition)*.

Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan (*library research*). Studi literatur adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan melalui cara penelusuran dengan membaca sumber-sumber dari literatur yang ada melalui berbagai buku; artikel-artikel; jurnal serta terbitan lainnya seperti karya tulis ilmiah (skripsi dan tesis) berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti dengan tujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada.

Menurut Mirshad, penelitian kepustakaan harus dilakukan dengan:

1. Mencatat berbagai masalah yang ditemukan dalam setiap pembahasan penelitiannya.
2. Memadupadankan semua temuan baru dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.
3. Melakukan analisis berbagai temuan-temuan yang berkaitan dengan kekurangan serta kelebihan dan keterkaitannya.
4. Memberikan pendapat atau gagasan yang kritis dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan wacana yang ada sebelumnya.

Selain itu, Zed juga memaparkan beberapa langkah dalam melakukan penelitian kepustakaan, yaitu:

1. Melakukan pemilihan ide dalam topik penelitian
2. Melakukan pencarian informasi teori yang mendukung penelitian
3. Fokus penelitian diperjelas dan dipertegas
4. Mencari berbagai sumber yang akan dijadikan bahan untuk melakukan klarifikasi dan mengklasifikasi bacaan.
5. Membuat catatan kecil dari penelitian
6. Melakukan kajian dan memperbanyak bahan bacaan untuk penelitian.
7. Melakukan klasifikasi lagi bahan bacaan yang akan digunakan dalam penelitian dan membuat laporan penelitian.

Jadi penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari berbagai informasi dengan cara membaca, mencatat dan mengumpulkan berbagai sumber literatur dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Metode yang digunakan dalam penelitian serta pengumpulan dan pengolahan data-data.
2. Langkah yang digunakan pada penelitian kepustakaan.

Berguna untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam pencarian dan penyusunan data secara sistematis. Data diperoleh dari dokumentasi, hasil wawancara, serta catatan lapangan. Kemudian melakukan pelompokan pada data tersebut menjadi beberapa kategori, menjabarkan dan mensistesis data, menyusun data dengan pola, melakukan pemilihan data yang akan digunakan serta membuat kesimpulan.

Tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan terhadap informasi yang didapatkan. Mereduksi data dengan cara memilih hal pokok dan fokus pada pola atau tema yang merupakan hal penting.

2. Display Data

Setelah melakukan proses reduksi data, tahap berikutnya adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan data dan informasi yang disusun secara sistematis. Melakukan *display* pada data dengan mengkategorikan data dan mengelompokkan data.

3. *Content Analysis*

Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Metode analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap konsep dari sebuah karya John Rawls. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut:

- a. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi.
- b. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan metode pendekatan terhadap data tersebut.
- c. Peneliti memiliki kemampuan teknis untuk mengolah bahan-bahan atau data yang dikumpulkannya karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik.

